



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor.564/PID/2021/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara pidana tingkat banding  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Fathorazi,S.H.;

Tempat lahir : Bondowoso;

Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 28 Oktober 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kis Mangunsarkoro, RT.10/RW.04, Desa Tamansari;  
Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso ;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 8 **Putusan Nomor 564/PID/2021/PT SBY**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 564/PID/2021/PT SBY tanggal 2 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 564/PID/2021/PT.SBY tanggal 3 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 22 April 2021;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa FATHORAZI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sidoagung 182B RT.04 RW.01 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang akan membantu menguruskan proses pembayaran pajak tahunan kendaraan berupa 1 (buah) mobil milik saksi SARASTINA yaitu Mobil dengan merek Toyota Agya warna silver ;
- Bahwa Mobil Toyota Agya beserta BPKB dan STNK dengan warna silver Tahun Pembuatan 2014 dengan nomor Polisi : N 1308 KK dan Nomor Rangka MHKA4DA3JEJO30823 serta nomor Mesin : 1KRAO99915 dengan BPKB Atas Nama ENI YAHWATI milik saksi SARASTINA tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Sidoagung 182B RT.04 RW.01 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kab. Malang;
- Bahwa Saksi SARASTINA saat itu percaya memberikan Mobilnya dikarenakan Terdakwa saat itu mengatakan banyak kenalan yang akan membantu mengurus

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 564/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak mobil tersebut;

- Bahwa setelah lebih dari setahun Saksi SARASTINA menanyakan keberadaan mobil yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan dan tidak ada itikad baik untuk menyerahkan kembali kepada Saksi SARASTINA ;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa, mobil milik Saksi SARASTINA tersebut dipakai untuk jaminan uang sejumlah Total Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari pemilik mobil yaitu saksi SARASTINA ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang dengan Total Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi SUPRIANTO dengan jaminan mobil Toyota Agya milik Saksi SARASTINA beserta dengan STNK nya ;
- Bahwa dengan dibawanya mobil Saksi SARASTINA oleh Terdakwa dan dipindah tangankan tanpa seijin Saksi SARASTINA tersebut, Saksi SARASTINA mengalami kerugian sekira Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bahwa ia terdakwa FATHORAZI pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Sidoagung 182B RT.04 RW.01 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang akan membantu menguruskan proses pembayaran pajak tahunan kendaraan berupa 1 (buah) mobil milik saksi SARASTINA yaitu Mobil dengan merek Toyota Agya warna silver ;
- Bahwa Mobil Toyota Agya beserta BPKB dan STNK dengan warna silver Tahun Pembuatan 2014 dengan nomor Polisi : N 1308 KK dan Nomor Rangka MHKA4DA3JEJO30823 serta nomor Mesin : 1KRAO99915 dengan BPKB Atas Nama ENI YAHWATI milik saksi SARASTINA tersebut kemudian diserahkan

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 564/PID/2021/PT SBY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di Jalan Sidoagung 182B RT.04 RW.01 Kelurahan Candirenggo Kecamatan Singosari Kab. Malang;

- Bahwa Saksi SARASTINA saat itu percaya memberikan Mobilnya dikarenakan Terdakwa saat itu mengatakan banyak kenalan yang akan membantu mengurus pajak mobil tersebut;
- Bahwa setelah lebih dari setahun Saksi SARASTINA menanyakan keberadaan mobil yang dibawa Terdakwa, namun Terdakwa selalu beralasan dan tidak ada itikad baik untuk menyerahkan kembali kepada Saksi SARASTINA ;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa, mobil milik Saksi SARASTINA tersebut dipakai untuk jaminan uang sejumlah Total Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa ijin dari pemilik mobil yaitu saksi SARASTINA ;
- Bahwa Terdakwa meminjam sejumlah uang dengan Total Rp. 58.800.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut dari Saksi SUPRIANTO dengan jaminan mobil Toyota Agya milik Saksi SARASTINA beserta dengan STNK nya ;
- Bahwa dengan dibawanya mobil Saksi SARASTINA oleh Terdakwa dan dipindah tangankan tanpa seijin Saksi SARASTINA tersebut, Saksi SARASTINA mengalami kerugian sekira Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Telah membaca tuntutan Penuntut Umum sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATHORAZI, SH bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHORAZI, SH berupa :pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 564/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya dengan plat nomor Polisi : N-1308-KK tahun pembuatan : 2014 warna silver No. rangka MHKA4DA3JEJO30823 No. mesin 1KRAO99915.
2. 1 (satu) bendel BPKB kendaraan Toyota Agya N-1308-KK tahun 2014 warna silver No. rangka MHKA4DA3JEJO30823 Nosin 1KRAO99915 atas nama ENI YAHWATI alamat Desa Pujon Lor Kec. Pujon Kab. Malang
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Agya N-1308-KK tahun 2014 warna silver No. rangka MHKA4DA3JEJO30823 No. mesin 1KRAO99915 atas nama ENI YAHWATI alamat Desa Pujon Lor Kec. Pujon Kab. Malang
4. 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tahunan kendaraan Toyota Agya N-1308-KK tahun 2014 warna silver No. rangka MHKA4DA3JEJO30823 No. mesin 1KRAO99915 atas nama ENI YAHWATI alamat Desa Pujon Lor Kec. Pujon Kab. Malang.

Dikembalikan kepada SAKSI SARASTINA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Telah membaca putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 103/Pid.B/2021/ PN.Kpn tanggal 22 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FATHORAZI, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN", sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya dengan plat nomor Polisi : N-1308-KK tahun pembuatan : 2014 warna silver No. rangka MHKA4DA3JEJO30823 No. mesin 1KRAO99915.

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 564/PID/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel BPKB kendaraan Toyota Agya N-1308-KK tahun 2014 warna silver No. rangka MHKA4DA3JEJO30823 Nosin 1KRAO99915 atas nama ENI YAHWATI alamat Desa Pujon Lor Kec. Pujon Kab. Malang;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Toyota Agya N-1308-KK tahun 2014 warna silver No. rangka MHKA4DA3JEJO30823 No. mesin 1KRAO99915 atas nama ENI YAHWATI alamat Desa Pujon Lor Kec. Pujon Kab. Malang;
- 1 (satu) lembar bukti pembayaran pajak tahunan kendaraan Toyota Agya N-1308-KK tahun 2014 warna silver No. rangka MHKA4DA3JEJO30823 No. mesin 1KRAO99915 atas nama ENI YAHWATI alamat Desa Pujon Lor Kec. Pujon Kab. Malang.

Dikembalikan kepada Saksi Drh. SARASTINA

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor.29/ Akta.Banding Pid/2021/PN Kpn Jo Nomor. 103/Pid.B/2020/PN.Kpn, menyatakan pada tanggal 26 dan 27 April 2021 Penuntut Umum dan Terdakwa dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 103/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 22 April 2021;

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor.29/ Akta.Banding.Pid/2021/PN.Kpn Jo Nomor.103/ Pid.B/ 2021/PN.Kpn, yang menyatakan Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 3 Mei 2021 telah menerima Memori Banding Penuntut Umum;

Telah membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor.29/Akta.Banding.Pid/2021/PN.Kpn Jo Nomor.103/Pid.B/2020/PN.Kpn, yang menyatakan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 4 Mei 2021 telah menyerahkan Memori Banding kepada Terdakwa;

Telah membaca Surat Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara Nomor.29/Akta.Banding.Pid/2021/PN.Kpn Jo Nomor.103/Pid.B/2020/PN.Kpn, yang menyatakan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 28 April 2021 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, dengan alasan pada dasarnya pertimbangan putusan Majelis Hakim dalam putusan telah selaras dengan seluruh dakwaan dan tuntutan serta analisis yuridis Penuntut Umum, akan tetapi khusus pada amar putusan berkaitan dengan pasal dakwaan yang terbukti dan lama pemidanaan terhadap terdakwa Penuntut Umum tidak sependapat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan unsur dakwaan yang didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusnya halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 14 (empat belas);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara berikut putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 22 April 2021 dan memori banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dituangkan dalam amar putusan telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum dalam putusan banding, selanjutnya putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 22 April 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa tersebut untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHAP Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Halaman 7 dari 8 **Putusan Nomor 564/PID/2021/PT SBY**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor.103/Pid.B/2021/PN.Kpn tanggal 22 April 2021 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan agar Terdakwa Fathorazi,S.,H. tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp4.000,- (empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021, oleh Guntur Purwanto Joko Lelono,S.H,M.H selaku Ketua Majelis Hakim, Permadi Widhiyatno,S.H.,M.Hum dan Retno Pudyaningtyas.S.H, masing masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 564/PID.B/2021/PT.SBY tanggal 2 Juni 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H.MOH SOID,S.H.M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Permadi Widhiyatno,S.H,M.Hum.

ttd

Retno Pudyaningtyas,S.H.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

Guntur Purwanto Joko Lelono, SH,MH.

ttd

H Moh Soid,SH,MH.

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 564/PID/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 8 Putusan Nomor 564/PID/2021/PT SBY

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9